



JAMINAN PELAKSANAAN

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. PL001713125

Yang bertanda tangan dibawah ini: [REDAKSI] dalam jabatannya selaku [REDAKSI]
dalam jabatan nya selaku [REDAKSI] sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi [REDAKSI]
[REDAKSI] Tbk. No. 0340/SK/DIR-HCA/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan No.
0523/SK/DIR-HCA/2024 tanggal 08 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDAKSI]
berkedudukan di [REDAKSI]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan
Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Alamat : [REDAKSI]

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp 16,818,950,- (enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan PELAKSANAAN atas Pekerjaan Pembangunan PSU Perumahan MBR
di Perumahan Nusa Land Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (PSU25-JABAR-GARUT-3)
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 957/SPPBJ-(PSU25-JABAR-GARUT-
3)/Bk7.4/PSU/2025 tanggal 26 September 2025, apabila:

Nama : CV. SINERGI BANYUBENING

Alamat : [REDAKSI]

Rekening : [REDAKSI]

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank
ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bertaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dari tanggal 26 September 2025 s.d 25 Desember 2025
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Garut.

Dikeluarkan di : Garut

Pada tanggal : 29 September 2025